



Received: 28 January 2017
Accepted: 19 April 2017
Published: 22 Jun 2017

¹Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

*Corresponding author: Noor Muhariah Dorajatun
Email: afliha.21@gmail.com

Manajemen risiko pembiayaan untuk mengantisipasi kondisi *financial distress* pada bank syariah

Riana Afliha Eka Kurnia^{1*}, Tjiptohadi Sawarjuwono², Sri Herianingrum¹

Abstract

Uncertainty, or more easily recognize as a risk, not only known in conventional banks, but can also found in Islamic Banks. Financing risks in Islamic banks can occur because Islamic banks have been modifications to sharia contracts used for financing. This is done to adjust general business of banks environments. The impact is indeed Islamic banks will be similar to conventional banks thus face risks and business issues are same as conventional banks. If this problem allowed so it will have a negative impact on Islamic Bank business called financial distress. This study discusses how risk management at Bank Islam poses a risk to financial difficulties probability. This study will explained that Islamic banks should establish a risk management system in accordance with its functionality and complexity of the banks, and the system provides bank's risk management organization that suits with sharia principle to at least be able to avoid financial distress conditions.

Keyword: Manajemen Risiko Pembiayaan, Financial Distress, Bank syariah.

Pendahuluan

Risiko dapat terjadi dalam berbagai segmen kehidupan manusia, termasuk di dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia itu, dan bisnis perbankan adalah salah satu aktivitas bisnis yang banyak dikembangkan oleh manusia saat ini, termasuk di Indonesia. Kemunculan bank syariah baru didukung secara legal di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa secara operasional jenis bank dibagi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan secara total berubah menjadi bank syariah. Kemunculan Undang-Undang Perbankan ini segera diantisipasi oleh Bank Indonesia (BI) dengan mengadakan pelatihan bagi para pejabat Bank Indonesia seperti Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter (Antonio, 2015, p. 26). Kemudian, untuk operasional bank syariah selanjutnya baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Di dalam kedua undang-undang tersebut secara keseluruhan sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Salah satu yang dijelaskan ialah pada bank konvensional imbal hasil berupa bunga, sementara pada bank syariah berupa penetapan bagi hasil pembiayaan. Pada kegiatan pembiayaannya, bank syariah sebenarnya memiliki konsep yang berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena bank syariah memiliki prinsip patuh pada syariah (Hukum Islam), maka konsep pembiayaannya juga menggunakan akad-akad syariah (kontrak syariah) yang terdapat dalam ajaran Islam.

Namun tidak seperti pada zaman klasik, akad syariah yang diterapkan bank syariah mengalami banyak modifikasi dan penyesuaian sehingga bisa jadi menghadapi risiko pembiayaan yang sama seperti halnya bank konvensional. Selain itu, dikarenakan usia bank syariah yang relatif masih muda namun ternyata telah memikul banyak amanah, ekspektasi, dan harapan yang besar dalam kegiatan bisnisnya, hingga akhirnya menjadikan manajemen risiko pada bank sebuah tantangan lain bagi bank syariah. Faktor lain yang membuat manajemen risiko bank menjadi sebuah tantangan ialah bank konvensional sebagai kompetitor dari bank syariah sudah jauh lebih berpengalaman dalam hal risiko. Bank konvensional juga sudah lebih terbiasa dengan



berbagai teknik dan instrumen manajemen dan alat mitigasi risiko. Apalagi, karena beberapa risiko dalam bank syariah bersifat unik dan relatif lebih beragam ketimbang bank konvensional, sehingga membutuhkan manajemen dan alat mitigasi risiko yang benar-benar berbeda, baru, dan khusus (Wahyudi et al., 2013).

Bank syariah saat ini, pada kenyataannya tidak hanya dihadapkan pada risiko-risiko tradisional dalam masalah finansial saja, tetapi juga dihadapkan pada risiko yang muncul dari keunikan karakteristik akadnya. Hal ini, pada akhirnya akan membuat bank syariah memiliki banyak kelemahan, karena beberapa instrumen syariah ternyata cukup kompleks dan menyebabkan bank syariah kekurangan alat mitigasi risiko yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Kelemahan dan kekurangan ini dapat menyebabkan bank syariah dapat terkena dampak risiko yang lebih tinggi daripada bank konvensional (Wahyudi et al., 2013).

Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam manajemen risiko pembiayaan bank syariah ini dapat terlihat ketika menyalurkan dananya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (modal kerja atau modal pembelian barang). Dalam sudut pandang bank syariah, risiko pembiayaan itu sendiri secara umum dapat dimengerti sebagai suatu risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Risiko ini jika tidak segera diatasi atau dicarikan solusinya maka dapat berlanjut terus menerus dan dapat berdampak buruk pada kesehatan finansial bank syariah, sehingga mengakibatkan bank akan mengalami kejadian yang disebut sebagai financial distress dan kebangkrutan.

Istilah financial distress (Chen, Weston, & Altman, 1995; Glaessner & Mas, 1995; Supardi & Mastuti, 2003) didefinisikan sebagai kebangkrutan dalam beberapa istilah yaitu economic distress, yang berarti perusahaan kehilangan uang atau pendapatan sehingga tidak mampu menutup biaya sendiri karena tingkat laba yang lebih kecil dari biaya modal. Kegagalan terjadi bila arus kas perusahaan sebenarnya jauh di bawah arus kas yang diharapkan atau tingkat pendapatan atas investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan yang dikeluarkan untuk sebuah investasi; istilah kedua ialah Financial Distress, yang berarti kesulitan dana untuk menutup kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan kesulitan ringan sampai pada kesulitan yang lebih serius, yaitu jika hutang lebih besar dibandingkan dengan aset. Definisi financial distress yang lebih pasti masih sulit dirumuskan hingga saat ini, tetapi secara umum merupakan kesulitan ringan sampai berat yang dihadapi oleh bank.

Suroso (2006) mengemukakan bahwa financial distress adalah suatu kondisi dimana hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan atau insolvency. Insolvency dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu Technical Insolvency yang bersifat sementara dan munculnya karena perusahaan kekurangan kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek; dan Bankruptcy insolvency yang bersifat lebih serius dan munculnya ketika total nilai hutang melebihi nilai total aset perusahaan atau nilai perusahaan negatif. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan menghadapi financial distress diantaranya ialah kenaikan biaya operasi, ekspansi berlebihan, ketinggalan teknologi, kondisi persaingan, kondisi ekonomi, kelemahan manajemen perusahaan, dan penurunan aktifitas perdagangan industri (Whitaker, 1999). Faktor kelemahan manajemen ini adalah salah satu faktor yang harus untuk dihindari pada bank syariah, terutama kelemahan pada manajemen risiko pembiayaannya.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, maka setiap bank termasuk bank syariah seharusnya mampu membangun sistem manajemen risiko yang sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai kebutuhannya sendiri agar mampu terhindar atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya kondisi kebangkrutan atau financial distress yang berakibat pada matinya produktivitas bank syariah.

Metode

Studi tentang manajemen risiko pembiayaan ini lebih banyak dilakukan dengan telaah kritis atau critical review (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, pp. 73–74). Telaah dilakukan terhadap data-data yang ada di perpustakaan, seperti jurnal, majalah, koran, atau website karena dirasa dapat mengeksplor sesuatu secara lebih luas dan masih dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Selain itu jenis penelitian masuk dalam kategori penelitian konseptual (Botha, 1989; Depree, 1989) karena dilakukan pada dataran konsep sebuah objek kajian dalam hal ini manajemen risiko pembiayaan. Kajian dengan pendekatan penelitian semacam ini

dilakukan karena konsep manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah merupakan tema yang masih berkembang dan belum mempunyai konsep yang jelas dan pasti.

Hasil dan Pembahasan

Financial Distress pada Institusi Bisnis

Indikator yang menunjukkan apakah suatu perusahaan mengalami financial distress disebutkan oleh Whitaker (1999) ditandainya dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau hilangnya dividen, serta arus kas yang lebih kecil daripada hutang jangka panjang, atau jika selama dua tahun mengalami laba bersih operasi negatif dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran dividen (Whitaker, 1999). Sedangkan Geng, Bose, & Chen (2015) mengevaluasi kemampuan prediksi dari semua indikator keuangan sesuai dengan peringkatnya menggunakan skor dan frekuensi kejadian dan memperoleh sepuluh indikator manajemen keuangan dengan kemampuan prediktif tertinggi untuk memprediksi financial distress. Kemampuan manajemen itu terdapat di dalam perusahaan yang mampu mengembalikan total aset, keuntungan bersih pada total aktiva, laba per saham, dan arus kas per saham. Sementara studi yang dilakukan oleh Richardson, Lanis, & Taylor (2015) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan terkait juga dengan pajak. Studi mereka juga menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara financial distress dan pajak.

Selanjutnya Koh, Durand, Dai, & Chang (2015) menyatakan bahwa siklus hidup sebuah perusahaan terdiri dari kelahiran, pertumbuhan, kematangan, dan adanya suatu kemunduran. Dan, strategi yang perusahaan gunakan ketika menghadapi financial distress dipengaruhi oleh siklus hidup ini. Pengaruh paling menonjol dalam menghadapi financial distress ialah mengadakan pilihan strategi restrukturisasi keuangan, misalkan dengan cara mengurangi dividen atau mengubah struktur modal perusahaan. Koh, Durand, Dai, & Chang (2015) juga telah menguji cara perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, dan hasilnya ialah ternyata mengurangi investasi dan dividen perusahaan saling berhubungan dengan kondisi pemulihan financial distress untuk semua perusahaan.

Selain kondisi di atas, kondisi yang dijelaskan oleh Amendola, Restaino, & Sensini (2015) juga dapat menyebabkan terjadinya risiko financial distress. Secara khusus Amendola, Restaino, & Sensini (2015) menyebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya financial distress ialah persaingan antar perusahaan besar, dan kesulitan likuidasi. Namun, faktor yang paling mempengaruhi financial distress perusahaan adalah karena melepaskan diri dari ketergantungan perdagangan internasional.

Pembahasan lain pernah pula dilakukan oleh Manzanegue, Priego, & Merino (2016) yang membahas beberapa mekanisme tata kelola perusahaan (kepemilikan dan karakteristik) perusahaan. Studinya menyebutkan bahwa faktor kepemilikan perusahaan ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap financial distress, dan bahwa pemegang saham besar umumnya pasif dalam hal peningkatan manajemen dan tidak memiliki cukup peran untuk menahan terjadinya financial distress.

Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (Rivai & Ismal, 2013, p. 57). Namun, definisi risiko pada bank syariah bisa saja bervariasi, tergantung pada aplikasi atau disiplin ilmu yang membahasnya. Risiko pada bank syariah juga bisa memiliki konotasi yang berbeda dan menyarankan arti yang berbeda bagi bidang yang berbeda. Misalnya, dalam ekonomi mikro, risiko mengacu kepada ketidakpastian atas konsekuensi (positif atau negatif) dari sebuah keputusan. Sementara, untuk bidang ekonomi keuangan, konotasi risiko umumnya negatif, karena mengacu pada potensi kerugian. Meskipun masih ada ambiguitas seputar sekitar definisi dari kata risiko, definisi tersebut masih dapat digunakan untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya situasi yang mengandung risiko pada bank syariah, untuk mengidentifikasi atau memprediksi berbagai situasi masa depan dalam aktivitas bisnis bank syariah, dan kemampuan untuk menetapkan masing-masing probabilitas terjadinya risiko dalam bank syariah. Di dalam Islam sendiri sebenarnya telah membedakan secara jelas dua bentuk yang berbeda dari risiko dalam kegiatan bisnis. Kedua jenis risiko yang dimaksud itu adalah (Bouslama & Lahrichi, 2017):

1. Risiko terkait dengan transaksi atau dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan nilai tambah atau kekayaan;

2. Risiko yang terkait dengan perjudian (eating wealth for nothing).

Maka sebenarnya masih sulit untuk mendefinisikan risiko pada bank syariah secara spesifik. Namun, dari literatur yang ditemukan dalam studi ini terdapat pembahasan yang sudah spesifik mengenai risiko pada akad syariah yang diaplikasikan pada perbankan syariah. Dikarenakan bank syariah mengaplikasikan akad-akad syariah dalam kegiatannya bisnisnya, maka risiko-risiko modern akad pembiayaan pada bank syariah tergantung karakteristik pada produk-produk pembiayaannya, yaitu (Rivai & Ismal, 2013, p. 240):

Risiko yang timbul pada akad Ijarah bisa jadi penyebabnya ialah jika barang milik bank timbul risiko tidak produktif aset ijarah karena tidak adanya nasabah; jika barang bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal; dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah timbul risiko kualitas pemberi jasa mungkin kurang cakap seperti yang diharapkan. Sedangkan risiko pada pengembangan akad Ijarah, yaitu pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) ialah mengenai ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode, jika pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode.

Jika bank menggunakan akad Salam yang biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang pertanian, maka risiko yang dihadapi bisa saja pada saat penjual tidak dapat memenuhi kontrak sebagaimana yang diperjanjikan. Misalnya, tidak mengirimkan sebagian atau seluruh barang pesanan. Risiko lain, bisa saja adanya kemungkinan penurunan nilai barang-barang pesanan atau penurunan nilai inventory yang disimpan. Penurunan nilai barang ini bisa terjadi karena rusak atau harga di pasar mengalami penurunan. Risiko jika menggunakan akad Istishna sebenarnya risiko yang sama dengan Salam.

Istishna menurut sebagian fuqaha merupakan jenis khusus dari Salam, tetapi banyak diaplikasikan jika bank ini melakukan kegiatan bisnis di bidang manufaktur dan konstruksi yang jangka waktunya relatif panjang. Namun dalam hal ini bank dapat menghadapi risiko yang berupa default pelaksanaan yang tidak sesuai kontrak. Bisa jadi karena terlambat melaksanakan kontrak atau mungkin saja kualitas barang yang dipesan tidak sesuai.

Pada akad Mudharabah/Musyarakah, pada akad ini penilaian risiko pada bank biasanya meliputi risiko bisnis yang dibiayai atau risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/ musyarakah, serta risiko karakter dari mudharib/musyarik/nasabah. Lebih dalam lagi dijelaskan bahwa pada akad Mudharabah nasabah sebagai pengelola dana, sebenarnya tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung risiko kerugian yang timbul. Mudharib juga tidak diwajibkan untuk memberikan agunan kepada bank. Kerugian yang dapat dibebankan kepada nasabah adalah apabila kerugian tersebut dikarenakan kelalaian dan kecurangan yang dilakukannya sendiri.

Untuk menghadapi kemungkinan risiko kecurangan atau kelalaian nasabah pada akad Mudharabah ini bank dapat melakukan pengawasan secara aktif dan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional bisnis, maupun berkas-berkas nasabah. Namun, pada jenis akad Mudharabah Mutlaqah bank biasanya tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, sehingga dengan adanya ketentuan ini menyebabkan bank bisa jadi menghadapi risiko yang tinggi karena seluruh kerugian akan ditanggung bank sebagai pemilik modal. Namun, studi ini telah menyetujui penjelasan yang ditulis oleh Rivai & Ismal (2013), bahwa risiko yang sangat tinggi pada Mudharabah Mutlaqah tersebut bisa diatasi dengan meminta jaminan kepada nasabah, meskipun pada akad aslinya Mudharabah tidak disyaratkan adanya jaminan atau agunan.

Sementara akad Musyarakah apabila diaplikasikan pada bank, maka digunakan untuk investasi jangka panjang pengusaha, bank sebagai investor yang masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha, serta sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian (risiko). Keuntungan dan kerugian ini sesuai nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian. Risiko kerugian yang bisa dihadapi oleh bank bisa jadi risiko kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai atau adanya ketidakjujuran dari partner usaha. Namun, bisa jadi pula risiko pembiayaan Musyarakah relatif lebih kecil daripada risiko dengan akad pembiayaan Mudharabah, karena pada Musyarakah bank sebetulnya dapat ikut mengelola usaha yang dijalankan bersama dan melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap usaha yang dijalankan. Namun, masalah lain yang timbul apabila akad jenis ini digunakan ialah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan jalannya usaha

tersebut.

Akad lain yang dapat diterapkan oleh bank adalah Murabahah. Risiko yang dihadapi bank syariah jika menggunakan akad ini tanpa modifikasi sama halnya seperti Mudharabah, yaitu ketiadaan jaminan bagi bank seandainya pembeli membatalkan transaksi. Selanjutnya, bank juga akan mengalami risiko kerugian karena menurunnya nilai barang akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan.

Meskipun telah disebutkan bahwa akad-akad bank syariah yang digunakan untuk pembiayaan memiliki risiko yang spesifik sesuai jenis akadnya, namun manajemen risikonya masih juga belum menemukan bentuk yang pasti dan sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Gambaran umum manajemen risiko bank syariah saat ini bisa dilihat dari penjelasan Ernest dan Young (2000) bahwa proses dan langkah-langkah penerapan manajemen risiko secara umum dapat berlaku untuk semua bank, baik pada bank konvensional maupun pada bank syariah. Kemudian penjelasan oleh Herlianto (2002) bahwa penerapan manajemen risiko untuk semua perbankan harus memperhatikan dengan cermat risk management life cycle yaitu siklus understanding, siklus identifying, siklus assessing, siklus measuring, siklus managing, dan siklus monitoring. Berdasarkan adanya dua pendapat tersebut proses penerapan manajemen risiko pada bank adalah proses yang tetap harus berjalan meskipun pelaksanaannya pada setiap bank mungkin saja berbeda tergantung jenis banknya (Rosly & Mohd. Zaini, 2008).

Penjelasan dalam literatur lain juga mengatakan bahwa esensi penerapan manajemen risiko sebenarnya adalah proses untuk melakukan kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima, serta dapat memberikan keuntungan bagi bank sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Ditambah dengan adanya perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, p. 347). Literatur selanjutnya dibahas bahwa untuk mengantisipasi sebuah risiko sebetulnya bisa dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang meliputi sistem pengendalian risiko. Sedangkan jenis risiko itu adalah risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha bank, karena itu bank wajib menyampaikan laporan profil risiko bank secara individual maupun secara konsolidasi. Dengan demikian, manajemen risiko ialah kegiatan yang dilakukan untuk menanggapi risiko yang telah diketahui dalam rangka meminimalisasi konsekuensi buruk yang muncul. Manajemen risiko juga dikatakan sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam rangka mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman terhadap bisnis bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, pp. 347–353; Rivai & Ismal, 2013, p. 65).

Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen risiko dalam Islam sebenarnya adalah bagaimana mengendalikan kerugian yang ditimbulkan dari kemungkinan-kemungkinan adanya risiko dan spekulasi. Di dalam literatur fikih, term gharar memang berhubungan dengan risiko dan ketidakpastian yang ada di dalam perjanjian. Namun, kurang tepat jika dikatakan bahwa manajemen risiko dalam Islam adalah bagaimana mengendalikan terjadinya kemungkinan gharar, karena gharar dalam Islam bukannya harus dikendalikan atau dikurangi, melainkan dihindari sama sekali (Hassan & Lewis, 2007; Kettell, 2011, p. 106; Rosly, 2005). Jadi, jika terdapat gharar berupa ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam usaha bank syariah, terutama kualitas nasabah yang membutuhkan pembiayaan, bank syariah sebaiknya tidak menyalurkan modalnya. Untuk itu segmentasi nasabah sebenarnya sangat penting dalam hal ini.

Studi ini setuju dengan yang telah ditulis oleh Ikatan Bankir Indonesia (2014) bahwa penentuan segmentasi nasabah sangat penting dalam memetakan kebutuhan produk/jasa perbankan, baik dari sisi aset/pembiayaan maupun liabilities/dana dari masing-masing kelompok nasabah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan ataupun produk pembiayaan. Tujuan segmentasi ini ialah selain untuk mengantisipasi risiko, juga agar pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara fokus, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan besar kecilnya usaha dan/atau karakteristik usaha. Segmentasi pembiayaan akan memengaruhi perlakuan dan kebijakan bank dalam menetapkan pricing, kecukupan agunan, struktur pembiayaan, dan kewenangan memutus pembiayaan. Sementara itu, nasabah pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi lima segmentasi: corporate, commercial, business banking/small banking, micro, dan consumer. Penetapan segmentasi oleh masing-masing bank memang berbeda sesuai besar kecilnya bank, namun secara prinsip tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, segmentasi nasabah pembiayaan cash loan maupun non-cash loan dapat ditentukan berdasarkan kriteria berikut: golongan nasabah, badan usaha swasta,

Gross Annual Sales (GAS), limit pembiayaan, dan tujuan pembiayaan (konsumtif atau produktif) (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka dapat dilihat perbedaan alur timbulnya risiko pembiayaan antara bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional seperti yang ditunjukkan oleh Gambar.1:



Gambar.1

Pada Gambar.1 di atas sesuai dengan penjelasan oleh Whitaker (1999), Suroso (2006), Richardson et al. (2015), Amendola et al. (2015), dan Geng et al. (2015) bahwa sejak awal telah ditetapkan adanya risiko kredit pada bank. Namun, meskipun telah ditetapkan sejak awal risiko kredit bisa saja menjadi penyebab timbulnya risiko lain seperti risiko likuiditas yang dapat berakhir menjadi peristiwa financial distress. Pada saat itu maka kondisi financial distress dampak berdampak lebih luas lagi hingga menyebabkan terhentinya usaha bank. Jika usaha bank terhenti maka tidak lain akan timbul risiko kerugian baik dari sisi pemilik saham bank, karyawan bank karena terjadi akan terjadi pemberhentian karyawan secara besar-besaran, dan nasabah yang merasa kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan bank. Sehingga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada saat kondisi financial distress terjadi maka bank juga akan kehilangan uang atau pendapatan sehingga tidak mampu menutup biaya sendiri, sehingga bisa jadi saat itu bank juga akan mengalami kesulitan dana untuk menutup kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan kesulitan ringan sampai pada kesulitan yang lebih serius, yaitu jika hutang lebih besar dibandingkan dengan aset.

Kondisi ini mungkin bisa jadi akan mirip dengan kejadian yang pernah menimpa Indonesia saat krisis moneter tahun 1998, dimana banyak bank akhirnya kolaps karena tidak mampu bertanggungjawab terhadap dana nasabahnya. Nasabah penyimpan juga jelas merasa dirugikan karena merasa adanya ketidakamanan dan hilangnya kepercayaan terhadap bank.

Sementara itu pada Gambar.2 memperlihatkan alur risiko pada bank syariah. Dikarenakan bank syariah mengaplikasikan akad-akad yang mengandung prinsip syariah di dalamnya, maka risiko pembiayaan yang terjadi pada bank syariah bisa saja berawal dari risiko sumber manusia di dalamnya atau dalam studi ini menggunakan istilah risiko operasional karena sumber daya manusia dalam bank syariah yang berfungsi menjalankan atau mengoperasikan bisnis bank.



Gambar.2

Studi ini mengatakan bahwa risiko pembiayaan bank syariah bisa berawal dari risiko operasionalnya, karena pada penjelasan mengenai akad-akad syariah yang telah diterangkan sebelumnya karakteristik yang paling jelas terlihat dari akad-akad bank syariah tersebut adalah karakteristik dari perilaku dan kualitas akhlak pelaku akad-akad tersebut terutama pada akad Mudharabah dan Musyarakah. Meskipun akad-akad syariah yang diaplikasikan di bank syariah tersebut mungkin telamengalami modifikasi agar sesuai dengan lingkungan bisnis bank, namun makna dan esensi dari akad-akad syariah tersebut tetap mengandung adanya trust atau kepercayaan yang tinggi. Trust inilah sebenarnya yang menjadi dasar semua aktivitas bank, termasuk bank konvensional.

Selain trust, karakteristik yang terlihat dari akad-akad bank syariah tersebut ialah konsep partnership atau kerjasama dan lebih kepada praktik ta'awun (tolong-menolong) kepada sesama pelaku bisnis. Jadi, dalam akad-akad yang digunakan oleh bank syariah tersebut antara pemilik modal (bank) dan pengelola modal (nasabah) seharusnya memiliki tempat yang sejajar, tidak ada yang memiliki posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah hanya karena kegiatan penyaluran dana pembiayaan ini berbeda dengan bank konvensional dimana bank selalu memposisikan diri sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.

Dapat juga dilihat esensi dari akad-akad syariah sebenarnya mengandung makna agar dalam melakukan kegiatan bisnis seharusnya didasari oleh kepercayaan yang tinggi antar partner bisnis (mampu menjaga amanah), kejujuran, kemampuan, serta kualitas manusia dalam aktivitas bank syariah seharusnya lebih menonjol dibandingkan dengan bank konvensional. Karena jika perilaku dan kualitas akhlak sumber daya manusia dalam bank syariah tidak lebih dahulu dikelola dengan baik maka akan menyebabkan tidak terlaksananya praktik akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Akibatnya pada bank syariah dampaknya jauh lebih berat daripada bank konvensional, karena bank syariah tidak hanya bisa menderita kondisi financial distress tetapi juga terbebani dengan ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah.

Konsep Manajemen Risiko Bank Syariah

Pada beberapa akad pembiayaan, risiko dapat muncul karena adanya kualitas yang kurang memadai dari para pelaku bisnis seperti kelalaian, kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakmampuan nasabah dalam menjalankan aktivitas bisnis bersama bank syariah. Risiko-risiko demikian dapat diantisipasi sendiri oleh pihak bank syariah dengan mulai mengembangkan dan meningkatkan kualitas manusia di dalam bank syariah itu sendiri, terutama dalam pengelolaan dan pengawasan pembiayaannya sampai membentuk budaya pengelolaan yang sesuai dengan karakter bank syariah.

Budaya pengelolaan pembiayaan yang telah terimplementasi dengan baik tercermin dari attitudes para staf yang baik, yaitu memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter bank syariah dan risiko pembiayaan yang dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh bank syariah. Manajemen bank juga harus peduli terhadap perkembangan budaya pengelolaan pembiayaan agar yakin bahwa usaha yang dihasilkan sejalan dengan kebijakan syariah dan berhasil melindungi tidak hanya bank, tetapi juga nasabahnya dari risiko pembiayaan.

Semua kualitas yang diperlukan di dalam diri sumber daya manusia bank syariah tersebut tidak lepas dari sikap pemimpin dan dukungan dari manajemen senior untuk pelaksanaan proses pembiayaan dan budaya pengelolaan pembiayaan sesuai karakter bank syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, p. 64). Namun, sebenarnya tidak seharusnya hanya mengandalkan pimpinan, supervisor, atau karyawan senior saja untuk melakukan kontrol tetapi juga menumbuhkan sikap memimpin dan mengontrol diri dari setiap karyawan bank syariah. Sehingga, nantinya dalam kegiatan sehari-harinya akan muncul sikap kepemimpinan dalam hal manajemen pembiayaan bank syariah yang berorientasi pada pembentukan bankir yang berakhlakul karimah (Rivai & Ismal, 2013, p. 559).

Akhlakul karimah yang dimaksud disini adalah bahwa seseorang memiliki iman dan takwa kepada Allah SWT ditandai dengan setiap akan melakukan kegiatan selalu diawali dengan niat, karena niat membedakan sesuatu dengan perkara yang bersifat kebiasaan dengan ibadah. Namun, iman dan takwa tersebut tidak hanya bisa dibuktikan dengan kata-kata saja namun juga harus dilakukan dan dibuktikan dengan menyertai perbuatan dan tindakan yang nyata (Booth, 2016).

Mengadopsi pemikiran Al-Ghazali yang merupakan salah seorang tokoh besar Islam, bisa diambil makna bahwa seseorang dalam sebuah bank syariah seharusnya mampu menjadi teladan bagi para anggota karyawan lainnya termasuk para nasabahnya, apabila memiliki akhlakul karimah, worldview Islam yang kokoh, dan yang paling penting menghindarkan diri dari sifat takabbur (Ash-Shallabi, 2014). Berdasarkan konsep Al-Ghazali, untuk menghindarkan diri dari sifat takabbur berarti bahwa sumber daya manusia dalam bank syariah tidak seharusnya memposisikan diri merasa paling tinggi atau paling mampu dibandingkan orang lain, atau merasa berhak mendapatkan imbalan dan profit yang lebih tinggi daripada yang seharusnya diterima atau dengan kata lain sifat takabbur disini berdekatan juga dengan sifat tamak atau serakah (Ash-Shallabi, 2014).

Menghindarkan diri dari sifat takabbur juga berarti seharusnya mampu bersikap rendah hati dan tidak menonjolkan kekuasaannya di hadapan para kerjanya, sesama karyawan, maupun kepada para nasabah pembiayaan, dan mampu membedakan antara bersikap tegas dengan sikap yang memaksa. Dalam hal penanganan risiko, berdasarkan konsep Al-Ghazali mengenai penegakan amar ma'ruf nahi munkar, maka dapat diambil maknanya bahwa jika seseorang memang memiliki otoritas dalam bank syariah, hendaknya tidak berpangku tangan (diam saja) ketika melihat suatu permasalahan, atau ketidakberesan, atau tindakan negatif baik dari pihak bank maupun pihak nasabah (Ash-Shallabi, 2014).

Pemikiran Al-Ghazali tentang penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini juga bisa diterapkan dalam performance management dalam perusahaan. Performance management merupakan suatu proses untuk menciptakan lingkungan kerja yang mampu mendorong pegawai menunjukkan kemampuan terbaiknya sehingga sikap dan perilakunya terhadap nasabah pembiayaan juga sesuai dengan cerminan karakteristik karyawan bank syariah.

Pengertian tersebut membawa implikasi bahwa performance management bank syariah tidak hanya membahas kinerja perusahaan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu pegawai. Lebih luas lagi, performance management pada bank syariah adalah upaya menciptakan budaya berkinerja tinggi diseluruh bagian unit kerja bank syariah. Proses ini juga suatu proses yang mengkaji fungsi unit kerja dan tugas pegawai, serta menetapkan sasaran kerja pegawai. Dalam performance management juga dilakukan monitoring kinerja yang merupakan kegiatan komunikasi berkesinambungan antara atasan dengan pegawai untuk mendukung berbagai usaha yang dilakukan oleh pegawai dalam pencapaian target penanggulangan maupun pencegahan risiko pembiayaan. Setelah itu bank dapat melakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan terhadap unit kerja, pegawai, maupun nasabah. Dalam proses evaluasi kinerja pegawai akan dilakukan dengan cara mengukur kinerja pegawai selama periode kerja, memastikan bahwa pencapaian kinerja pegawai sesuai dengan target, menjadi media untuk memberikan feedback kepada pegawai tentang kekurangan dan kekuatan demi memperbaiki kinerja mendatang, memastikan tersedianya indikator untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Kebijakan dalam manajemen risiko pembiayaan juga sangat penting untuk diperhatikan, karena dilakukan bertujuan untuk pemilihan/penentuan sektor-sektor pembiayaan seperti kebijakan untuk penentuan golongan debitur, penggunaan, skala prioritas pemberian pembiayaan, dan sektor pembiayaan. Kebijakan pembiayaan pada bank syariah hendaknya diterapkan secara bersama-sama oleh baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu langkah pengamanan yang dapat dilakukan bank syariah sebelum mencururkan dana pembiayaan kepada nasabah bisa diawali dengan cara yang sebelumnya disebutkan yaitu segmentasi nasabah, kemudian persetujuan nasabah untuk melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikatan agunan, baru kemudian pembiayaan dapat dicairkan. Bagi bank, dalam tahap awal pencairan dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana yang diajukan nasabah, bank tidak juga serta merta lepas tangan terhadap penggunaan dan tersebut tetapi tetap melakukan pembinaan dan melakukan kontrol secara aktif maupun pasif terhadap penggunaan dananya (Muhammad, 2014).

Akad Syariah sebagai Alat Mitigasi Risiko Syariah

Meskipun banyak akad-akad yang digunakan dalam bank syariah, namun studi lebih cenderung fokus pada pentingnya pengelolaan pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah sebagai alat mitigasi risiko bank syariah, karena akad ini dinilai sesuai dengan tujuan dan definisi bank syariah yang dikemukakan oleh UU Perbankan Tahun 1998 dan UU Operasional Perbankan Syariah Tahun 2008, yaitu bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam praktik perbankan. Selain itu, pada akad Mudharabah dan Musyarakah adalah akad yang paling jelas memperlihatkan karakteristik dari bank syariah yaitu: kepercayaan yang tinggi, prinsip bagi hasil, kerjasama (partnership), kesetaraan dalam bisnis, dan ta'awun.

Di dalam ilmu fikih klasik, studi ini tidak menemukan tatacara akad Musyarakah apabila diaplikasikan pada bank syariah modern. Penjelasan mengenai akad Musyarakah sebelum diaplikasikan oleh bank syariah adalah penjelasan Musyarakah apabila dilakukan pada bisnis secara umum. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada studi yang ditulis oleh Ath-Thayyar (2015, p. 261) yang menggunakan istilah syirkah atau syarikah untuk menjelaskan secara etimologi mengenai kegiatan kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Karakter pihak atau perusahaan secara konseptual dalam syirkah ialah mempunyai tanggungan harta secara khusus dan juga mempunyai legalitas yuridis formal, artinya ia mempunyai hak dan kewajiban. Masalah mengenai syirkah ini muncul pada zaman modern karena adanya aktivitas ekonomi dan perdagangan yang membutuhkan konsepnya. Ath-Thayyar juga menjelaskan, menurut madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Syirkah hanya satu saja yaitu shighah (ijab dan qabul) karena shighahlah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah yaitu, shighah, adanya dua orang yang melakukan transaksi ('aqidain), dan objek yang ditransaksikan ('al-ma'qud 'alaih) (Ath-Thayyar, 2015).

Sementara syarat-syarat sah syirkah dari segi yang disepakati ulama madzhab fiqh ialah dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (ahliyah) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan, modal syirkah diketahui, modal syirkah ada pada saat transaksi, dan besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengahnya, dan sebagainya.

Syarat sah syirkah yang masih menjadi perdebatan ulama ialah, menurut Syafi'iyah modal syirkah berasal dari barang yang ada padanya, yaitu barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu juga harus berupa barang yang boleh diperjualbelikan dengan akad Salam, seperti emas dan perak, tetapi madzhab-madzhab lain tidak mensyaratkan demikian. Syafi'iyah juga mensyaratkan bahwa untuk keabsahan syirkah, dua harta harus tercampur, tetapi fuqaha tidak mensyaratkan demikian. Malikiyyah dan Syafi'iyah juga mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal syirkah, hal ini berbeda dengan Hanafiyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan mitra.

Aplikasi akad Mudharabah dan Musyarakah pada bank syariah modern terdapat dalam penjelasan Antonio (2015). Pada akad Musyarakah Antonio menjelaskan bahwa akad Musyarakah apabila diaplikasikan dalam bank syariah maka terdiri dari dua jenis, yaitu: Musyarakah Pemilikan dan Musyarakah Akad (Kontrak). Pada Musyarakah Pemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam Musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Musyarakah Akad sendiri tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal Musyarakah. Para pihak juga sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah Akad ini dibagi lagi menjadi Al-'Inan dan, Al-Muwafadah, Al-A'maal, Al-Wujuh, dan Al-Mudharabah. Menurut Antonio banyak para ulama yang berbeda pendapat tentang Mudharabah, apakah termasuk ke dalam jenis Musyarakah atau bukan. Beberapa ulama memang menganggap Mudharabah termasuk kategori Musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) Musyarakah, dan sebagian ulama lainnya menganggap bahwa Al-Mudharabah tidak termasuk ke dalam bagian Musyarakah.

Penjelasan mengenai Syirkah 'Inan ialah kontrak antara dua orang atau lebih yang setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak terbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Menurut Antonio pula mayoritas ulama membolehkan jenis Musyarakah ini.

Pada Syirkah Muwafadah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis Musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang di bagi oleh masing-masing pihak.

Syirkah A'maal merupakan kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Syirkah jenis ini kadang-kadang juga disebut sebagai Syirkah Abdan atau Syirkah Sanaa'i. Sementara Syirkah Wujud memiliki pengertian kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Misalkan, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis Musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut, oleh karena itu kontrak ini pun lazim disebut sebagai Musyarakah Piutang. Aplikasi pada praktik perbankan mengenai akad jenis Musyarakah ini biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Aplikasi lainnya ialah pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, yaitu Musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura.

Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Manfaat bagi bank apabila diterapkannya akad Musyarakah ini ialah bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat; bank juga tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread; pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah; bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan; prinsip bagi hasil dalam Mudharabah/Musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun terjadi krisis ekonomi.

Sementara penjelasan pada akad Mudharabah dijelaskan bahwa akad ini terbagi menjadi dua yaitu Mudharabah Mutlaqah suatu akad dimana bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberikan keleluasaan sangat besar. Jenis yang kedua ialah Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan restricted mudharabah atau specified mudharabah, yaitu kebalikan dari Mudharabah Mutlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.

Pada praktik pembiayaan, Mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa, dan pada investasi khusus (Mudharabah Muqayyadah) dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Akad Syariah Sebagai Alat untuk Mengantisipasi Financial Distress

Pada fikih klasik, belum menjelaskan akad Mudharabah dan Musyarakah pada kegiatan bisnis bank dapat dipraktikkan sebagai alat mitigasi risiko. Meskipun akad ini bisa dimaknai secara umum dalam kegiatan bisnis apapun bahwa tujuannya ialah untuk menjalin kerjasama, kejujuran dalam menyampaikan laporan keuangan, tolong-menolong, teliti dalam bertransaksi dan mencatat transaksi, keharusan adanya saksi ketika melakukan kegiatan bisnis (muamalah), dan tidak boleh mempersulit partner bisnis.

Oleh karena itu banyak studi terdahulu yang dilakukan berusaha membuat atau memodifikasi konsep akad Mudharabah dan Musyarakah yang berasal dari ajaran fikih maupun regulasi-regulasi negara yang diadopsi dari ajaran Islam dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ajaran fikih. Di Indonesia akad Mudharabah dan Musyarakah tertuang dalam regulasi seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Kedua regulasi tersebut yang bila dilihat berdasarkan asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yaitu ketentuan peraturan (Undang-undang) yang lebih tinggi, mempunyai derajat yang lebih tinggi dan didahulukan pemanfaatannya/penyebutannya daripada ketentuan (Undang-undang) yang lebih rendah. Jika terjadi pertentangan, maka yang diberlakukan adalah yang lebih tinggi. Sehingga pada tataran praktis, fatwa DSN MUI dan KHES pengaruhnya masih samar bagi perjalanan bisnis bank syariah di Indonesia.

Namun, studi lain seperti yang dilakukan oleh Rosly & Moh. Zaini (2008), Djojosugito (2008), Kayed & Mohammed (2009), Lewis & Algoud (2001), Toumi, Viviani, & Belkacem (2011), Ismal (2012), dan (Haron, Ramli, Injas, & Injas (2015) memperkuat pendapat dalam studi ini tentang pentingnya mengutamakan akad Mudharabah dan Musyarakah pada bank syariah. Studi yang ditulis oleh Djojosugito (2008) mengungkapkan bahwa beberapa ulama Islam memang mengusulkan model pembiayaan bank berdasarkan PLS (Profit and Loss Sharing) sebagai akad utama bank syariah karena dinilai lebih cocok dan lebih memberikan manfaat antara bank dan nasabah, meskipun memang pada praktik perbankan Islam secara substansi model ini masih mirip dengan bank konvensional. Namun, kemiripan ini, lebih disebabkan karena kebanyakan kerangka peraturan internal yang terkait dengan perbankan syariah belum benar-benar


diarahkan berdasarkan pada model Mudharabah ini. Bahkan kerangka peraturan (regulasi) untuk model PLS yang akan diaplikasikan pada perbankan ternyata tidak cukup sebagai landasan hukumnya (Djojosingito, 2008).

Sementara penjelasan oleh Toumi et al. (2011) bahwa secara konseptual, bahwa bank syariah saat ini pada praktiknya memiliki ekuitas berdasarkan struktur modal, yang didominasi oleh pemegang saham ekuitas dan investasi deposito berdasarkan prinsip PLS (Profit and Loss Sharing). Namun, pada lembaga-lembaga tertentu bisa berbeda secara signifikan bahwa mereka biasanya memobilisasi dana tidak berbasis minat deposito, tapi dalam bentuk Profit-Sharing Investments Accounts (PSIA).

Sebenarnya terdapat perbedaan yang esensial dari Mudharabah dan Musyarakah, yaitu terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam Mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam Musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih (Karim, 2008, p. 103). Lewis & Algoud (2001) yang mengambil pendapat dari Khan (1985, 1987) menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep Musyarakah dengan membandingkan 'fixed return scheme' (FRS-skema keuntungan tetap) dalam kontrak utang dengan 'variable return scheme' (VRS-skema keuntungan yang berubah-ubah) dalam sistem Mudharabah. Perbandingan menyeluruh antara kedua skema tersebut meliputi pertukaran antara biaya monitoring yang lebih rendah menurut syarat-syarat FRS dan bagi-risiko yang lebih baik menurut skema VRS. Namun, bisa jadi terdapat pula situasi terbalik yang memberikan alasan teoritis untuk menjalankan praktik perbankan syariah pada jenis proyek tertentu yang memungkinkan bisa dilakukannya monitoring dan evaluasi yang mudah. Agar alasan teoritis ini dapat terjadi, maka disarankan dilakukan pengembangan Musyarakah. Pada model Musyarakah, membolehkan bank untuk memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyiapan studi kelayakan, perencanaan, pengoordinasian, dan pengelolaan pembangunan proyek (Lewis & Algaoud, 2001).

Kerangka Konseptual Manajemen Risiko Bank Syariah

Berdasarkan hasil diskusi studi ini maka dalam studi ini membentuk kerangka konseptual manajemen risiko bank syariah untuk mengantisipasi timbulnya financial distress sebagai berikut:



Gambar. 3

Penjelasan kerangka konseptual ini ialah bahwa kondisi financial distress terutama yang dijelaskan oleh Suroso (2006) tentang kondisi Technical Insolvency dan Bankruptcy Insolvency dapat diantisipasi oleh bank syariah dengan beberapa cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun, dalam setiap usaha bisnis apapun, termasuk usaha bank syariah kita memang tidak pernah mengharapkan akan terjadi risiko ataupun kondisi negatif seperti financial distress. Namun, kegiatan bisnis apalagi bisnis bank syariah adalah kegiatan yang tidak bisa diharapkan selalu dalam kondisi yang stabil atau baik, hal ini seperti ini telah dijelaskan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Luqman (31) ayat 34 bahwa tidak seorangpun manusia yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kondisi financial distress pada bank syariah sebelum kondisi tersebut terjadi atau menimpa bank syariah maka bank syariah sebaiknya mulai mengelola akad pembiayaan kembali kepada akad yang betul-betul memperlihatkan ciri-ciri dari bank syariah

tersebut, yaitu akad Mudharabah dan Musyarakah. Akad ini selain memperlihatkan karakter yang sesungguhnya dari bank syariah, juga berfungsi sebagai alat mitigasi risiko karena adanya konsep sharing dan partnership. Dalam konsep akad syariah ini bank dan nasabah seharusnya tidak hanya berbagi keuntungan saja tetapi juga berbagi risiko sehingga tidak ada salah satu pihak saja yang menanggung risiko.

Meskipun aplikasi pada perbankan syariah modern mungkin saja risiko yang terjadi ternyata ditanggung oleh salah satu pihak, maka hal ini dapat diantisipasi oleh pihak bank syariah dengan mengelola manajemen di dalam bank syariah itu sendiri. Bank syariah sebaiknya memperkuat manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah dengan cara memperkuat dan meningkatkan kualitas akhlak para bankir bank syariah; mengaplikasikan konsep performance management yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam, dalam studi ini kontribusi Islam dalam performance management yang digunakan ialah pemikiran yang telah diterangkan oleh Al-Ghazali; kemudian melakukan kehati-hatian dengan terlebih dahulu menetapkan segmentasi nasabah pembiayaan sebelum penyaluran dana pembiayaan, tujuan dari segmentasi nasabah ini ialah agar pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nasabah; yang terakhir adalah kerjasama yang sangat penting harus dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dalam mengatur kebijakan pembiayaan agar kebijakan tersebut mampu memberikan masalah baik bagi bank syariah maupun nasabah pembiayaan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam menjalankan bisnisnya, bank syariah tidak lepas dari risiko. Dimana prinsip syariah yang diaplikasikan pada bank syariah modern mungkin saja telah mengalami banyak modifikasi dalam praktiknya dan mengalami kemiripan praktik dengan bank konvensional. Sehingga sebagaimana bank konvensional yang menghadapi banyak tekanan keuangan termasuk risiko dalam penyaluran kredit, bank syariah pun bisa jadi mengalami hal yang sama, yaitu risiko pembiayaan pada akad-akad syariah yang digunakan sebagai akad pembiayaan.

Pada lingkungan bisnis bank konvensional sendiri diketahui juga bisa mengalami berbagai tekanan seperti keharusan kecukupan modal, kesesuaian manajemen, menjaga trust, masalah perpajakan, persaingan antar perusahaan besar, kesulitan likuidasi, dan ketergantungan terhadap perdagangan internasional, yang bisa menjadi penyebab timbulnya risiko dan kondisi financial distress yang berakibat pada pemberhentian tenaga kerja, hilangnya dividen, dan kebangkrutan pada bank. Keberadaan bisnis bank syariah yang masih minim pengalaman dari bank konvensional, dinilai dapat menyebabkan berbagai tekanan dan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah lebih besar dan lebih banyak jika tidak segera diantisipasi atau diatasi.

Pada bank syariah untuk mengantisipasi kondisi financial distress harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah, karena prinsip syariah merupakan karakter dari akad-akad bank syariah. Oleh karena itu manajemen risiko pembiayaan pada akad-akad syariah ini sangat penting karena pembiayaan merupakan kegiatan bank dalam untuk meneruskan siklus bisnis bank dan juga nasabah. Manajemen risiko yang buruk dapat mengakibatkan kegiatan bisnis bank syariah memburuk dan menimbulkan kerugian dan kebangkrutan, tidak hanya pada bank syariah, namun juga pada nasabah pembiannya.

Dari banyak akad yang dapat diaplikasikan pada bank syariah, sebaiknya bank syariah mengutamakan praktik Mudharabah dan Musyarakah pada kegiatan bisnisnya. Kedua akad ini dinilai akad yang paling sesuai bagi bank syariah dan nasabah. Meskipun studi ini tidak menghasilkan bukti berupa data angka bahwa Mudharabah dan Musyarakah akan menghasilkan keuntungan pasti bagi bank dan atau bagi nasabah dalam hal pembiayaan, namun karena sejak awal bank syariah sudah dikenal berdasarkan prinsip syariah maka penelitian ini menyimpulkan hanya kedua akad Mudharabah dan Musyarakah yang paling tepat diaplikasikan pada bank. Kesimpulan penelitian ini diperkuat dengan penjelasan di dalam Al-Qur'an Surat Luqman (31) ayat 34 bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat memastikan apa-apa yang diusahakannya, karena sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu.

Untuk itu, meskipun jika bank syariah benar-benar ingin menerapkan Mudharabah dan Musyarakah di dalam kegiatan pembiannya dan keuntungan yang di dapatkan mungkin tidak sebesar yang diharapkan pihak bank dan nasabah, tetapi dari hasil pembahasan studi ini kedua akad ini dapat digunakan sebagai alat mitigasi risiko untuk mengantisipasi kondisi yang lebih buruk pada bisnis bank syariah, yaitu kondisi financial distress. Dengan terus memperbaiki

dan mengembangkan manajemen risiko pembiayaan di dalam tubuh bank syariah itu sendiri seperti memperbaiki kualitas akhlak dan kemampuan para sumber daya manusianya, mengaplikasikan konsep bisnis yang mengandung nilai-nilai Islam, memilah dan menyeleksi calon-calon partner bisnis, serta kerjasama dan kemampuan para pejabat bank syariah dan pejabat pengawas bank syariah, pembuat regulasi syariah diharapkan dapat memahami makna dan tujuan dari akad Mudharabah dan Musyarakah sebagai prinsip syariah.

Referensi

- Amendola, A., Restaino, M., & Sensini, L. (2015). An analysis of the determinants of financial distress in Italy: A competing risks approach. *International Review of Economics & Finance*, 37, 33–41. <https://doi.org/10.1016/J.IREF.2014.10.012>
- Antonio, M. S. (2015). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Cet. 23). Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Ash-Shallabi, A. M. (2014). *Biografi Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani*. Jakarta, Indonesia: Beirut Publishing.
- Ath-Thayyar, A. bin M. (2015). *Ensiklopedi fiqh muamalah*. Yogyakarta, Indonesia: Maktabah Al-Hanif.
- Booth, A. R. (2016). *Islamic philosophy and the ethics of belief*. London, UK: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-55700-1>
- Botha, M. E. (1989). Theory development in perspective: The role of conceptual frameworks and models in theory development. *Journal of Advanced Nursing*, 14(1), 49–55. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.1989.tb03404.x>
- Bousslama, G., & Lahrichi, Y. (2017). Uncertainty and risk management from Islamic perspective. *Research in International Business and Finance*, 39, 718–726. <https://doi.org/10.1016/J.RIBAF.2015.11.018>
- Chen, Y., Weston, J. F., & Altman, E. I. (1995). Financial distress and restructuring models. *Financial Management*, 24(2), 57–75. <https://doi.org/10.2307/3665535>
- Depree, C. M. (1989). Testing and evaluating a conceptual framework of accounting. *Abacus*, 25(2), 61–73. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1989.tb00221.x>
- Djojogugito, R. (2008). Mitigating legal risk in Islamic banking operations. *Humanomics*, 24(2), 110–121. <https://doi.org/10.1108/08288660810876822>
- Geng, R., Bose, I., & Chen, X. (2015). Prediction of financial distress: An empirical study of listed Chinese companies using data mining. *European Journal of Operational Research*, 241(1), 236–247. <https://doi.org/10.1016/J.EJOR.2014.08.016>
- Glaessner, T., & Mas, I. (1995). Incentives and the resolution of bank distress. *The World Bank Research Observer*, 10(1), 53–73. <https://doi.org/10.2307/3986566>
- Haron, M. S., Ramli, R., Injas, M. M. Y., & Injas, R. A. (2015). Reputation risk and its impact on the Islamic banks: Case of the murabaha. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(4), 854–859. Retrieved from <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1406>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Islamic banking: An introduction and overview*. In *Handbook of Islamic banking* (pp. 1–17). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami bisnis bank syariah*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismal, R. (2012). Formulating withdrawal risk and bankruptcy risk in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 63–77. <https://doi.org/10.1108/17538391211216848>
- Karim, A. A. (2008). *Bank syariah: Analisis fiqh dan keuangan* (Cet. 3). Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.

- Kayed, R. N., & Mohammed, K. M. (2009). Unique risks of Islamic modes of finance: Systemic, credit and market risks. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 5(3), 9–34. Retrieved from http://ibtra.com/pdf/journal/v5_n3_article1.pdf
- Kettell, B. (2011). *Introduction to Islamic banking and finance*. West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd.
- Khan, W. M. (1985). *Towards an interest-free Islamic economic system*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Khan, W. M. (1987). *Towards an interest-free economic system*. In M. S. Khan & A. Mirakhor (Eds.), *Theoretical studies in Islamic banking and finance*. Houston, US: Institute for Research and Islamic Studies.
- Koh, S., Durand, R. B., Dai, L., & Chang, M. (2015). Financial distress: Lifecycle and corporate restructuring. *Journal of Corporate Finance*, 33, 19–33. <https://doi.org/10.1016/J.JCORPFIN.2015.04.004>
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2001). *Islamic banking*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Manzaneque, M., Priego, A. M., & Merino, E. (2016). Corporate governance effect on financial distress likelihood: Evidence from Spain. *Revista de Contabilidad*, 19(1), 111–121. <https://doi.org/10.1016/J.RCSAR.2015.04.001>
- Muhammad. (2014). *Manajemen dana bank syariah*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2015). Financial distress, outside directors and corporate tax aggressiveness spanning the global financial crisis: An empirical analysis. *Journal of Banking & Finance*, 52, 112–129. <https://doi.org/10.1016/J.JBANKFIN.2014.11.013>
- Rivai, V., & Ismal, R. (2013). *Islamic risk management for Islamic bank*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical issues on Islamic banking and financial markets: Islamic economics, banking and finance, investments, takaful and financial planning*. Kuala Lumpur, Malaysia: Dinamas Publishing.
- Rosly, S. A., & Mohd. Zaini, M. A. (2008). Risk-return analysis of Islamic banks' investment deposits and shareholders' fund. *Managerial Finance*, 34(10), 695–707. <https://doi.org/10.1108/03074350810891010>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). *Research methods for business students* (6th ed.). Essex, UK: Pearson Education Limited.
- Supardi, & Mastuti, S. (2003). Validitas penggunaan z-score altman untuk menilai kebangkrutan pada perusahaan perbankan go public di Bursa Efek Jakarta. *KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Sistem Informasi*, 7(1), 68–93.
- Suroso. (2006). *Investasi pada saham perusahaan yang menghadapi financial distress*. Usahawan, 2(XXXV).
- Toumi, K., Viviani, J.-L., & Belkacem, L. (2011). Actual risk sharing measurement in Islamic banks. In W. Sun, C. Louche, & R. Pérez (Eds.), *Finance and sustainability: Towards a new paradigm? A post-crisis agenda* (pp. 325–347). London, UK: Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S2043-9059\(2011\)0000002021](https://doi.org/10.1108/S2043-9059(2011)0000002021)
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2013). *Manajemen risiko bank Islam*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Whitaker, R. B. (1999). The early stages of financial distress. *Journal of Economics and Finance*, 23(2), 123–132. <https://doi.org/10.1007/BF02745946>